

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur di desa Nyawangan kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung

Adapun desa Nyawangan selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan, mengingat wilayah desa Nyawangan 70% persawahan yang merupakan lahan mata pencaharian masyarakat. Keseharian masyarakat desa Nyawangan adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, dan berternak (sapi-sapi perah), bangunan, buruh bangunan serta berdagang dan lainnya. Sedangkan potensi ekonomi lokal yang dimiliki oleh desa Nyawangan yaitu pertanian dan peternakan sapi perah. Desa Nyawangan memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan usaha ternak sapi perah karena desa Nyawangan sendiri merupakan daerah yang memiliki dataran tinggi atau pegunungan sehingga dapat dijadikan peluang bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan potensi tersebut sebagai sumber perekonomian masyarakat. Tetapi di samping itu ada juga masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, karyawan swasta, penjahit, dan lain sebagainya.

Dari segi pendidikan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka tuntutan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia tidak dapat di tawar-tawar lagi.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka dibutuhkan seorang pendidik yang baik dan ahli, pendidik yang mampu mencetak manusia-manusia yang kompeten dan mampu meningkatkan ketrampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap iklim sebuah lingkungan, pendidikan akan mempengaruhi kemajuan suatu lingkungan, namun bekal pendidikan yang hanya diperoleh dari bangku sekolah tidaklah cukup untuk memajukan suatu masyarakat. Disamping pendidikan yang memadai masyarakat juga butuh kemampuan khusus yang dapat dipraktekkan atau dikembangkan. Jadi seharusnya pendidikan tidak hanya di peroleh dari bangku sekolah tapi juga dari realita yang terjadi di masyarakat (lapangan). Data pendidikan akhir masyarakat desa Nyawangan diantaranya.⁶⁴

Tabel

Data Penduduk berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Jumlah
Tidak tamat SD	1133
SD	820
SLTP	106
SLTA	44
Perguruan Tinggi	22
Lain-lain	4846

⁶⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Kecamatan Sendang dalam Angka (Sendang Syb Regency In Figure) 2019*, 82.

Sebagaimana data yang telah diperoleh dari Pengadilan Agama Tulungagung bahwa angka permohonan dispensasi kawin tertinggi yaitu di kecamatan Sendang tepatnya desa Nyawangan. Hal tersebut dibuktikan dengan Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian. Peneliti mendapatkan informasi bahwa memang benar adanya pernikahan anak di bawah umur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Suroso bahwa:

“Benar *Mbak*, disini yang nikah dini banyak. Awalnya mau nikah sama KUA ditolak ya karena itu umurnya kurang terus oleh pihak KUA disuruh ngajukan permohonan ke Pengadilan Agama biar dapat penetapan dan bisa melangsungkan nikah. Mengajukan permohonan pun harus minta surat pengantar dari desa dulu”.⁶⁵

Bermula dari pernikahan di bawah umur yang telah diatur oleh Undang-undang bahwa seorang mempelai yang berusia kurang dari 19 tahun maka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Adapun seorang anak yang belum cakap hukum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dapat diwakilkan oleh orang tua atau walinya. Salah satu persyaratan pengajuan permohonan yaitu surat pengantar dari desa. Jadi, pihak desa selalu mengetahui siapapun yang akan menikah dengan usia di bawah umur.

“Aturan yang baru malah jadi pro adanya pernikahan dini lo, *Mbak*. Malah membeludak itu iya, soalnya apa? Si anak perempuan kalo mengikuti aturan lama misal sudah umur 17 tahun sudah aman dari diskah, tapi sekarang malah nggak. Nambah banyak deh yang nikah dini dan terpaksa harus ngurus diskah ke Pengadilan Agama.”⁶⁶

Berkaitan dengan aturan batasan usia perkawinan yang menyatakan bahwa minimal 19 tahun, ternyata terjadi lonjakan adanya pernikahan anak

⁶⁵Wawancara dengan Suroso, tanggal 30 Juni 2020.

⁶⁶Wawancara dengan Syamsu Dluha, tanggal 12 Oktober 2020.

di bawah umur ini. Khususnya bagi perempuan bahwa banyak yang menikah di usia kurang dari 19 tahun tersebut. Namun, jika mengacu pada aturan yang lama bahwa batas usia perempuan yang akan menikah ialah 16 tahun itu secara tidak langsung mendukung minimnya angka pernikahan anak di bawah umur itu.

“Di Sendang ini termasuk banyak yang melakukan pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur. Dari beberapa kecamatan yang berada di daerah pegunungan, Sendang menduduki posisi tertinggi berkaitan masalah diskah ini.”⁶⁷

Dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan di Tulungagung yang berada di daerah pegunungan, kecamatan Sendang ternyata menjadi daerah tertinggi perkara pernikahan anak di bawah umur. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Tanggunggunung, Pucanglaban, Pagerwojo, dan Sendang. Pendidikan terakhirnya pun rata-rata lulus sekolah dasar.

Adapun pembenaran adanya pernikahan anak di bawah umur didukung oleh pernyataan salah satu pihak yang terjadi di desa Nyawangan pada bulan Oktober 2019 terkait pernikahan anak di bawah umur ini dilakukan oleh RA (perempuan) usia 13 tahun dan KA (laki-laki) berumur 23 tahun. Mereka bertemu saat sama-sama bekerja menjadi karyawan pabrik di salah satu pabrik di Tulungagung. Mereka menjalin asmara dan masing-masing orang tua khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap anak mereka. Sebagaimana yang dikatakan RA sewaktu diwawancarai:

⁶⁷Wawancara dengan M. Badrul Munir, tanggal 12 Oktober 2020.

“Nikah umur 13 *gek nggeh mboten dipekso kaleh wong tuwo kulo*”⁶⁸

RA pun menambahkan bahwa:

“*Kulo niku kenal mas e pas kerjo ten pabrik kertas Mbak. Dangu kenal mas e ngejak kenalan lha ndilalah kulo nggeh gadah perasaan ten mas e hehehehe. Akhir e mas e sering dolan kaleh mak kulo ditangkleti tenanan po piye lek iyo gek rabi ae daripada dadi omongan tonggo-tonggomu ngoten*”.⁶⁹

Sebagaimana data yang telah diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 bahwa pernikahan dibawah umur ini salah satunya disebabkan oleh faktor pendidikan yang rendah. Angka pendidikan terakhir paling tinggi yakni tidak tamat SD sejumlah 1133 dan lulus SD adalah 820. Dari faktor tersebut dapat dilihat bahwa setelah lulus SD lebih memutuskan untuk menikah daripada melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Yugianto:

“Iya mbak, disini memang lulusane SD. Karena apa? Disini sama orang tua dari kecil sudah diajari bekerja. Pulang sekolah ya mbantu orang tuane kerja. Disini kan banyak yang angon sapi perah”.⁷⁰

Dari data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata usia anak yang melaksanakan pernikahan anak di bawah umur yaitu 10-14. Anak yang lulus SD termasuk pada usia tersebut. Usia tersebut pun masih sangat jauh dengan ketentuan batasan minimal usia untuk menikah. Sesuai yang dikatakan oleh Bapak Suprpta bahwa:

“Rata-rata umur 13 tahun *Mbak*, lulus SD trus tidak melanjutkan SMP. Jadi mereka bekerja sudah dari saat masih sekolah.

⁶⁸Wawancara dengan RA, pada tanggal 27 Agustus 2020.

⁶⁹Wawancara dengan RA, pada tanggal 27 Agustus 2020.

⁷⁰Wawancara dengan Yugianto, pada tanggal 29 Juni 2020.

Sedangkan jika sudah tidak sekolah dan punya pacar, tetangga istilaha orang Jawa *ngerasani* agar mereka dinikahkan saja. Karena kemana-mana bareng, jadi dari keluarga maupun tetangga resah jika ada apa-apa gitu *Mbak*".⁷¹

Walaupun terdapat fasilitas sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di desa Nyawangan ini, namun peminat untuk melanjutkan setelah SD itu kurang. Peminat melanjutkan SMP pun tidak bisa dikatakan sedikit, namun tidak juga banyak. Setelah lulus SMP pun juga belum memenuhi aturan batas usia anak yang hendak menikah yaitu 19 tahun.

Di desa Nyawangan ini, seorang anak enggan melanjutkan sekolah karena beberapa faktor. Faktor pertama dari diri sendiri yang tidak ingin melanjutkan, kedua faktor orang tua yang mengajarkan anak untuk bekerja, dan ketiga faktor lingkungan yang tidak banyak melanjutkan sekolah. Sehingga agar tidak menanggung resiko, oleh orang tuanya seorang anak lebih baik dinikahkan daripada melakukan hal yang tidak diinginkan. Jadi, selain faktor pendidikan yang menyebabkan tingginya pernikahan anak dibawah umur ialah lingkungan.

Adapun RA sebagai pelaku pernikahan anak di bawah umur juga memaparkan bahwa:

*"Kulo lulus SD mboten nglanjutne sekolah soale pun males mikir hehe. Trus bar e setahun dijak paklik kerjo ten pabrik niku".*⁷²

⁷¹Wawancara dengan Suprpta Wijayanta, pada tanggal 30 Juni 2020.

⁷²Wawancara dengan RA, pada tanggal 27 Agustus 2020.

Masyarakat Nyawangan yang mayoritas petani dan peternak ini secara tidak langsung mendidik anak-anak menjadi mental mandiri dalam bekerja. Mereka menganggap pengalaman bekerja lebih penting daripada pendidikan di bangku sekolah. Pendidikan hanya mendapatkan ilmu dan ijazah, sedangkan bekerja memperoleh ilmu, pengalaman, dan penghasilan. Bapak Yugianto menambahkan:

“Dari kecil anak-anak sudah diajari bekerja *Mbak*. Lek mau berangkat sekolah ya *meres* susu sapi. Trus lek pulang sekolah ya *ngarit* cari rumput bukan makan sapi. Kan peternak disini lek ndak punya sapi perah sendiri ya nyewa”.⁷³

Bapak Suprpta juga menginformasikan mengenai hal yang sama bahwa:

“Anak-anak disini tidak seperti yang lain *Mbak*. Biasanya kan pulang sekolah ya main, tapi mereka ndak. Mereka umumnya membantu orang tuanya bekerja. Yang ternak ya cari rumput, kalo yang tani ya mbantu di sawah.”⁷⁴

Hal yang lain yaitu faktor pergaulan. Adanya pernikahan anak di bawah umur yakni pergaulan bebas. Pergaulan antara anak laki-laki dan perempuan tidak ada batasan sehingga terjadi hal-hal yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang belum menikah. Akhirnya timbul kehamilan dan terpaksa harus dinikahkan.

“Ada yang karna anak muda pacaran trus ndak tau batasane trus kecelakaan dulu maka mau nggak mau ya dinikahkan. Karena kurang umur, sama mbah Modin diarahkan ke Pengadilan minta permohonan karena kurang umur”.⁷⁵

⁷³Wawancara dengan Yugianto, pada tanggal 29 Juni 2020.

⁷⁴Wawancara dengan Suprpta Wijayanta, pada tanggal 30 Juni 2020.

⁷⁵Wawancara dengan Jianto, pada tanggal 30 Juni 2020.

Seperti salah satu warga Nyawangan ini yang melakukan pernikahan anak di bawah umur karena hamil dulu pada sekitar bulan Agustus 2019. Sebagaimana peneliti telah ditemui di rumahnya yang bernama AD seorang laki-laki berusia 17 tahun dan yang perempuan bernama KD berumur 16 tahun. Mereka telah berpacaran selama satu tahun dan ternyata telah melakukan perbuatan yang tidak diinginkan sampai hamil 5 bulan. Oleh sebab itu, diadakan pernikahan sebelum bayi yang dikandung telah lahir.

Sebagaimana yang dikatakan KD saat ditemui bahwa pada saat itu khilaf dan telah melampaui batas hubungan. KD menyatakan bahwa ia menikah di bawah umur karena telah pacaran dan hamil. Ia memaparkan:

*“Nggeh ngapunten sakderenge ancen nggeh (hamil).Tapi bojo kulo tanggung jawab”.*⁷⁶

Ibu dari KD yaitu AR menambahkan:

*“Alah Mbak, wong yo bocah wes dikandani panggah mbalelo gek e lek wes kedaden arep piye neh lek ndak dirabekne. Lakyo mesakne bayek e lek ra nduwe bapak. Kersaningalah sing lanang tanggung jawab”.*⁷⁷

Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang maju oleh manusia disalahgunakan. Misalkan *handphone* yang berfungsi untuk berkomunikasi digunakan untuk menonton hal yang tidak selayaknya. Sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Pada saat anak muda lawan

⁷⁶Wawancara dengan KD, pada tanggal 27 Agustus 2020.

⁷⁷Wawancara dengan AR, pada tanggal 27 Agustus 2020.

jenis berkumpul dan kurangnya pengawasan orang tua inilah menimbulkan perilaku tidak etis yang tidak selayaknya dilakukan oleh anak.

Adapun salah satu yang dilakukan para tokoh masyarakat yaitu upaya menasehati. Mereka berusaha menanyakan sebab menikah di bawah umur terlebih dahulu lalu menasehati dampak yang akan terjadi pasca menikah kelak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Jianto:

*“Sebenarnya kami sudah melakukan usaha-usaha kersane mboten kawontenan pernikahan anak di bawah umur niki. Awale nangkletne nopo penyebab e kok nikah wong sek alit trus nggih dijelasne lekne bibare nikah niku bakale pripun goten”.*⁷⁸

Ternyata terdapat dampak yang terjadi pasca pernikahan anak di bawah umur di desa Nyawangan ini. Salah satunya yaitu perceraian. Adapun kasus yang terjadi pada pernikahan bernama NPD berusia 15 tahun dengan seorang laki-laki bernama JB berusia 18 tahun pada saat itu. Mereka merupakan dua anak lawan jenis yang menikah pada bulan Mei 2018. Namun setelah 4 bulan, mereka bercerai dengan alasan suami tidak bekerja dan terjadi pertengkaran.

*“Jane yo pilihan e dewe lo Mbak ning nyatane ndak iso bertahan”.*⁷⁹

Sebagaimana yang disampaikan Bapak NPD yakni G bahwa sebelum menikah mereka telah berpacaran kurang lebih 1 tahun lalu lanjut bertunangan dan menentukan tanggal selama 5 bulan. Lalu akhirnya menikah, mereka belum hidup menetap. Kadang hidup di rumah yang

⁷⁸Wawancara dengan Jianto, pada tanggal 30 Juni 2020.

⁷⁹Wawancara dengan G, pada tanggal 28 Agustus 2020.

perempuan, kadang sebaliknya. Selain itu, JB sang suami tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga menjadi problem dalam rumah tangga mereka.

“nggeh keranten dereng jodone mawon. Sejene cirose anak kulo sering dilarani atine, gek mboten kerjo larene mboten nafkahi”.⁸⁰

Sedangkan upaya ini dilakukan pada saat antar orang tua sudah menentukan tanggal pernikahan. Seperti halnya yang disampaikan Bapak Suroso bahwa “Mereka datang pas sudah ada kesepakatan antara kedua pihak dan mau daftar ke KUA kan ditolak jadi baru tanya administrasine *Mbak*”.⁸¹

Para tokoh masyarakat tidak bisa bertindak lebih dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur ini karena memang antara orang tua dan anak-anak mereka telah sepakat untuk menikah walaupun belum cukup usia. Pihak tokoh masyarakat telah menjelaskan positif dan negatifnya dalam pernikahan anak di bawah umur ini. Namun, mereka bersedia untuk proses ke depannya dalam menjalani proses pendaftaran pernikahan dan kehidupan selanjutnya setelah menikah.

Dari pihak tokoh agama juga berusaha dalam mencegah pernikahan anak di bawah Umur ini. Pada kesempatan ini peneliti menemui seseorang yang kesehariannya mengampu masjid dan imam jamaah. Beliau adalah orang yang ditokohkan oleh warga Nyawangan terkait keagamaan. Ustadz tersebut bernama Muhtar. Ia menyampaikan bahwa:

⁸⁰Wawancara dengan G, pada tanggal 28 Agustus 2020.

⁸¹Wawancara dengan Suroso, pada tanggal 30 Juni 2020.

*“Piye yo Mbak? Jane pencegahan kuwi kita lakukan. Dari orang tua si anak kita melakukan siraman ruhani ketika yasinan. Pentinge pemahaman nang wong tuwo lekne tanggung jawab e wong tuwek ki bates e lek wes rabi, nanging nyiapne akhlak e anak gawe sangu rumah tangga iku yo dadi tanggung jawab e. Dene rabi ning tingkah e orang iso ngrukunne lek berkeluarga yo sing duso kan wong tuwek. Makanya saya tidak bosan-bosan mengatakan ke orang-orang tentang itu, Mbak”.*⁸²

Orang tua anak yang peneliti wawancarai juga mengakui telah adanya upaya menasehati. Sebagaimana Bapak G menyatakan bahwa:

*“Sakderengipun mggeh kulo tuturi. Karep kulo tak ken kerjo riyen damel sangu masa depan e. Ning nggih ngoten niku. Samar kulo lek mbrengkal sing mboten-mboten”.*⁸³

Bapak G menambahkan

*“dituturi tiyang sepah e mawon mboten kening, malah kok tiyang lintu. Nggeh memang enten sing nuturi kados mbah modin nopo nggihan.”*⁸⁴

Tokoh agama sebagai *public figure* telah mengatakan bahwa dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur dilakukan siraman ruhani untuk meningkatkan spiritualitas diri. Akhlak yang baik menjadi poin penting menurut Ustadz Muhtar tersebut.

Adapun anak merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, serta harga dirinya, baik dari segi aspek hukum, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Anak adalah generasi

⁸²Wawancara dengan Muhtar, pada tanggal 28 Agustus 2020.

⁸³Wawancara dengan G, pada tanggal 28 Agustus 2020.

⁸⁴Wawancara dengan G, pada tanggal 28 Agustus 2020.

penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya.

Seperti halnya di desa Nyawangan ini bahwa hak anak selalu diunggulkan. Hal ini terbukti dengan adanya fasilitas umum seperti dari lembaga pendidikan yaitu sekolah, karang taruna guna menyalurkan jiwa sosial, dan komunitas-komunitas yang menampung kreativitas pemuda Nyawangan serta banyak yang lainnya. Kreativitas pemuda dalam arti seorang anak ini sudah dilatih oleh keluarga yang paling inti yakni orang tua untuk memiliki mental mandiri. Diantaranya selain belajar di bangku sekolah, anak-anak di desa Nyawangan oleh orang tuanya diajari membantu pekerjaan sehari-hari.

Namun, dibalik itu semua ternyata jumlah pernikahan anak di bawah umur di desa Nyawangan ini masih tinggi. Sebagai pencegahannya, para tokoh masyarakat telah melakukan upaya untuk mengurangi nilai pernikahan anak di bawah umur tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Suroso bahwa:

“Iya *Mbak*, mau diakui apa *ndak* ya adanya data begitu. Memang anak-anak banyak yang nikah. Wong ya rata-rata sudah punya penghasilan dari membantu orang tuanya itu. *Mikire* kan sekolah *opo ndak akhire yo kerjo yo rabi*.”⁸⁵

Disinilah peran para tokoh masyarakat sangat penting untuk mencegah pernikahan anak di bawah umur. Ternyata memang dari para tokoh masyarakat ini telah melakukan upaya dalam mencegah pernikahan

⁸⁵Wawancara dengan Suroso, pada tanggal 30 Juni 2020.

di bawah umur. Mereka selalu menasehati bahwa proses pernikahan bagi yang belum cukup umur dapat dikategorikan rumit karena ada penolakan dari KUA sehingga harus membuat surat permohonan ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan dispensasi kawin.

Dari pihak Kantor Urusan Agama juga sudah memberikan upaya dengan sosialisasi ke SLTP dan SLTA guna menyiapkan masa depan anak, menasehati kepada anak maupun orang tua yang akan melaksanakan pernikahan, maupun ke modin yang dimintai tolong oleh pihak masyarakat yang mendukung adanya pernikahan anak di bawah umur. Sosialisasi itu berkaitan dengan pengetahuan seputar pernikahan serta problematikanya. Sehingga anak akan bersiap diri jika berkehendak melangsungkan kehidupan yang akan datang. Sebagaimana Bapak Syamsu Dluha selaku Kepala KUA Sendang mengatakan bahwa:

“Dari Kami sudah mengupayakan yang tidak lain untuk menjaga masa depan anak bangsa. Kami pernah ada semacam sosialisasi ke SMP dan SMA terkait pernikahan dan permasalahan-permasalahan di dalamnya. Harapannya anak-anak ini dapat menyerap dan menyaring pengetahuan ini, Mbak”⁸⁶

Adapun salah satu dari tokoh masyarakat yaitu Bapak Jianto telah menyampaikan kepada peneliti bahwa:

*“Sebenarnya kami sudah berusaha Mbak untuk mencegah pernikahan itu. Wong ya masih anak-anak kan *sebenere* masih harus belajar tidak untuk mengurus rumah tangga. Kita memberi pandangan kalo nanti setelah menikah bakale bagaimana, ngurus surat yo ribet. Tapi dari pihak orang tua biasanya sudah mendukung”⁸⁷*

⁸⁶Wawancara dengan Syamsu Dluha, pada tanggal 12 Oktober 2020.

⁸⁷Wawancara dengan Jianto, pada tanggal 30 Juni 2020.

Ada hal yang menjadi problem juga dalam pernikahan anak di bawah umur ini. Problem tersebut ialah adanya dukungan dari orang tua. Orang tua telah mendukung adanya pernikahan anaknya yang masih belum cukup umur karena mereka resah jika sudah berpacaran dan kesana-kemari berdua yang merupakan lawan jenis. Para orang tua yang menikahkan anaknya sebelum usia yang ditentukan ini memang mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diharapkan yaitu misalnya terjadinya hamil di luar nikah. Bapak Suprpta mengatakan:

“Kesini (kantor desa) ngurus surat i sudah ada kesepakatan antar keluarga lo *Mbak*, istilah *e wong jowo golek dino hehehe*. Jadi mereka ya tetap ingin menikahkan anaknya walaupun harus jauh-jauh sidang ke PA ngurus surat e itu”.⁸⁸

Kepala KUA Sendang pun mengiyakan bahwasannya:

*“Biasanya yg kesini itu Mbah Modin dengn membawa berkas-berkas persyaratan. Lha trus kalo umurnya kurang, Mbah Modin minta dibuatkan N5 yang berisi penolakan. Ini kan jadi repot Mbak, apalagi ada yang sudah hamil. Miris Mbak melihat disini itu yang termasuk di daerah pegunungan bedalah ya sama daerah pedesaan umumnya.”*⁸⁹

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa selain mengantisipasi adanya pernikahan anak di bawah umur ini juga karena telah terjadi hamil di luar nikah. Seperti yang telah peneliti paparkan di atas, pergaulan anak yang bebas menjadi bomerang bagi anak itu sendiri maupun orang tuanya. Pada saat telah hamil maka mau tidak mau harus dinikahkan. Seperti yang Bapak Yugiono sampaikan:

⁸⁸Wawancara dengan Suprpta Wijayanta, pada tanggal 30 Juni 2020.

⁸⁹Wawancara dengan Syamsu Dluha, pada tanggal 12 Oktober 2020.

“Meskipun kita sudah mengusahakan agar tidak nikah mau gimana lagi kalo sudah kecelakaan. Kita selalu menasehati kepada semuanya yang mau menikah terkecuali yang sudah kecelakaan atau yang sudah saling suka. Dinasehati pun tetap akan menikah yang model seperti itu”.⁹⁰

Bentuk upaya menasehati oleh tokoh masyarakat ini masih banyak orang yang mengabaikan. Alasan para orang tua yang disini menjadi wali karena anaknya masih di bawah umur yakni biasanya anak itu sudah hamil, karena si anak sudah kerja dan mempunyai penghasilan dan memilih tidak melanjutkan sekolah, karena suka sama suka dan sering keluar bersama maka daripada membuat resah lebih baik dinikahkan.

Pencegahan pernikahan anak di bawah umur ini dianggap sulit oleh tokoh masyarakat karena kembali ke pernyataan di atas bahwa anak sudah hamil dulu, antara anak sudah saling mencintai dan orang tua tidak bisa memisahkan, antara anak ini sudah melakukan pertunangan dan penentuan tanggal pernikahan, serta orang tua menjaga nama baik keluarga. Tokoh masyarakat telah berusaha dan bertindak semaksimal yang mereka bisa. Namun, terbatas dengan hal-hal tersebut, para tokoh masyarakat tidak bisa lebih dari upaya menasehati. Bapak Suroso memaparkan mengenai hal ini:

“Sulit *Mbak*, soale apa? Mriki niki lo mesti pas pun omong-omongan lekne pun sisetan ngoten. Trus dugi pun mepet dinten pernikahan, ndak mungkin lek dibatalne. Jadi ya kita hanya bisa berusaha dan tidak lebih dari batas nuturi”.⁹¹

Mencegah hal yang telah ditentukan itu adalah hal yang khayal. Namun, usaha untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur itu

⁹⁰Wawancara dengan Yugiono, pada tanggal 29 Juni 2020.

⁹¹Wawancara dengan Suroso, pada tanggal 30 Juni 2020.

perlu. Dari pihak tokoh masyarakat pun mengharapkan bahwa yang diperlukan di desa Nyawangan ialah memupuk rasa kepada diri sendiri dan memandang bahwa generasi masa depan itu penting. Saat seseorang menikah dengan belum cukup umur, maka ke depannya kelak keturunannya juga begitu. Sebagaimana saran Bapak Jianto yang mengatakan:

“Semua kembali ke individu *Mbak, lek* memang punya ketekatan diri *gek ya* optimis untuk kesiapan hidup ke depan mesti ndak mungkin terjadi pernikahan anak. *Wong ya anak jaman saiki angel diatur toMbak*. Ya itu tadi *Mbak*, hidup itu *wang sinawang* harus sadar diri.⁹²

B. Temuan Penelitian

Dari fokus penelitian yang dilakukan di desa Nyawangan kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung, peneliti menemukan temuan penelitian sebagai berikut.

Pada poin ini, akan membahas beberapa hal yang ditemukan di lokasi penelitian. Diantaranya meliputi keadaan sosial masyarakat desa Nyawangan, faktor pernikahan anak di bawah umur, rata-rata usia yang melakukan pernikahan anak di bawah umur. Hal ini dibahas karena menunjang untuk menjawab fokus penelitian mengenai pencegahan pernikahan anak di bawah umur.

Adapun keadaan sosial disana bahwa mayoritas masyarakat desa Nyawangan kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung bekerja sebagai petani dan peternak. Tanaman yang di tanam berupa padi dan

⁹²Wawancara dengan Jianto, pada tanggal 30 Juni 2020.

palawija, sedangkan hewan ternaknya yaitu sapi perah. Rata-rata petani itu juga merangkap sebagai peternak. Sehari-hari mereka pergi mencari rumput untuk makanan sapi perahnya dan pemerah sapi setiap pagi dan sore. Sedangkan anak-anaknya sebelum pergi ke sekolah dan sepulang dari sekolah selalu diberi tugas untuk membantu orang tuanya. Anak-anak tersebut sudah terlatih bekerja sejak kecil.

Sedang faktor-faktor yang menyebabkan adanya pernikahan anak di bawah umur di desa Nyawangan kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung ini antara lain faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor pergaulan. Anak-anak di desa Nyawangan telah terlatih bekerja sejak mereka masih duduk di bangku sekolah. Sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah. Pada saat sudah berpenghasilan ini, mereka memutuskan untuk menikah meskipun kurang umur menurut Undang-undang yang mengatur.

Faktor kedua yakni faktor lingkungan. Masyarakat desa Nyawangan ini banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur. Mereka memandang seorang anak yang tidak melanjutkan sekolah lebih baik dinikahkan daripada terjadi hal yang tidak diinginkan. Hal ini pun terjadi bukan karena sistem perjodohan, namun memang suka sama suka.

Faktor yang lain ialah pergaulan bebas. Adapun adanya pernikahan anak di bawah umur ini disebabkan karena terjadi

kehamilan sebelum menikah. Mereka berpacaran melampaui batas. Kebebasan bergaul ini memang kurangnya perhatian orang tua yang cenderung sibuk bekerja sehingga terpaksa anaknya harus dinikahkan karena telah hamil walaupun umurnya belum mencukupi untuk menikah.

Seperti halnya yang dilakukan oleh KD salah satu warga Nyawangan yang telah hamil kurang lebih 5 bulan. Ia kesehariannya membantu orang tuanya yang memiliki sapi perah. Ia pun memiliki pacar yang masih di bawah umur juga yakni 17 tahun. Setelah berpacaran kurang lebih 6 bulan, mereka berani melakukan hubungan layaknya suami istri hingga terjadi kehamilan. Setelah itu, pihak keluarga sepakat menikahkan. Namun, karena ditolak oleh KUA dengan alasan kurang umur, maka perlu mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tulungagung.

Sebagaimana data yang telah diperoleh bahwa rata-rata usia yang melakukan pernikahan anak di bawah umur ialah 10-14 tahun yakni usia lulus Sekolah Dasar (SD). Mayoritas mereka tidak melanjutkan sekolah lanjut yaitu SMP karena memang tidak ada kemauan untuk melanjutkan, orang tua telah melatih mereka bekerja, serta lingkungan yang banyak tidak melanjutkan sekolah.

Ada lagi anak Nyawangan yang masih berusia 13 tahun memang sengaja meminta izin kedua orang tuanya untuk dinikahkan dengan pacarnya. Namanya yaitu RA. Ia bekerja di salah satu pabrik

di Tulungagung dan berkenalan dengan salah satu karyawan satu pabriknya. Setelah berkenalan, ia berpacaran dan menginginkan adanya pernikahan. Pemikirannya saat itu memang lulus SD ingin bekerja lalu menikah.

Namun, pernikahan anak di bawah umur ini memang berdampak. Salah satunya yakni adanya perceraian. Dari desa Nyawangan pun ada yang bercerai. Pada saat itu, peneliti bertemu dengan Bapaknya yang bernama G yang menyatakan bahwa NPD awalnya berpacaran dengan JB selama satu tahun. Karena orang tua resah jika anaknya sudah mengenal anak lawan jenis, maka diadakan lamaran. Setelah 5 bulan lamaran, pernikahan lalu berlangsung. Kehidupan keluarga mereka awalnya baik-baik saja, akan tetapi setelah 3 bulan mereka memutuskan bercerai dengan alasan sang suami tidak bekerja dan kurang bisa mengontrol emosi.

Adapun tokoh masyarakat desa Nyawangan kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung ini menyampaikan bahwa pencegahan pernikahan anak di bawah umur dapat dilakukan dengan cara menasehati. Cara ini dilakukan pada saat orang tua yang hendak menikahkan anaknya yang belum cukup usia. Biasanya para orang tua mendatangi kepala dusun setempat. Lalu kepala dusun menanyakan sebab menikah itu dan dinasehati bahwa proses administrasi untuk mendaftarkan nikah bagi yang belum cukup umur bisa terbilang rumit.

Mereka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Dari tokoh agama pun melakukan upaya pencegahan dengan melakukan siraman ruhani kepada orang tuanya pada saat kegiatan spiritual seperti yasinan. Adapun yang ditekankan oleh tokoh agama ini bahwa persiapan akhlak yang baik itu sangat diperlukan demi menjalani kehidupan rumah tangga kelak. Karena orang tua adalah penanggung jawab yang utama atas anak-anak mereka.

Tokoh masyarakat desa Nyawangan yang peneliti wawancarai ini merupakan tokoh yang berpengaruh dan disegani oleh masyarakat maupun lingkungan sekitar. Mereka meliputi perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa Nyawangan. Mereka merupakan perwakilan dari para tokoh masyarakat di desa Nyawangan yang ditemui oleh peneliti. Dari beberapa tokoh ini peneliti menemukan temuan penelitian yang menjadi fokusnya.

Ternyata bentuk upaya menasehati kepada orang tua dan anak belum bisa mencegah adanya pernikahan anak di bawah umur. Para tokoh masyarakat desa Nyawangan menganggap bahwa pencegahan pernikahan anak di bawah umur itu sulit. Dalam upaya menasehati anak maupun orang tua/wali yang hendak melaksanakan pernikahan belum maksimal karena adanya beberapa kendala, diantaranya hamil, adanya dua sejoli yang saling mencintai, beberapa anak yang sudah berpenghasilan, orang tua yang resah terhadap anaknya karena sering

keluar dengan lawan jenis, dan telah melakukan tunangan serta antar wali telah menentukan waktu pernikahan. Jadi, pihak tokoh masyarakat telah mengusahakan yang terbaik, namun semua kembali kepada yang bersangkutan.

Para tokoh masyarakat menganggap bahwa perlu adanya kesadaran diri sendiri untuk memandang generasi ke depan. Selain itu, memandang keturunannya bisa jadi akan terjadi hal yang sama seperti mereka yang melakukan pernikahan anak di bawah umur ini. Hal inilah yang menurut tokoh masyarakat dapat memutus rantai pernikahan anak di bawah umur.